



**STANDAR PELAYANAN**  
Penerbitan Rekomendasi Izin  
Operasional Laboratorium


No. Dokumen : 067/7466 /DINKES  
Revisi :  
Tgl Efektif : 30 September 2021

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	-Pihak dari DPMPSTSP menyampaikan berkas pemohon telah lengkap ke Sub Koordinator/Pelaksana Seksi Pelayanan Kesehatan. -Adanya surat tugas dari DPMPSTSP setelah penentuan jadwal visitasi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     START[START] --&gt; A[Permohonan informasi visitasi Klinik melalui DPMPSTSP]     A --&gt; B[Persiapan penentuan waktu visitasi ke tim teknis]     B --&gt; C[Visitasi]     C --&gt; D{Memenuhi Syarat}     C --&gt; E{Tidak Memenuhi Syarat}     D --&gt; F[Feedback]     E --&gt; F     F --&gt; G[Pemohon memenuhi daftar periksa]     G --&gt; H[Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Klinik]     H --&gt; FINISH[FINISH]     </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	-2 (dua) hari jika persyaratan lengkap sesuai dengan daftar periksa -1 (satu) bulan untuk melengkapi daftar periksa
4.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Operasional Laboratorium
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Rusunawa RT.31 Kelurahan Pamusian b. Telp/SMS : 0811 5432 453 c. Website : <a href="http://www.dinkes.tarakankota.go.id">www.dinkes.tarakankota.go.id</a> d. Email : <a href="mailto:dinkes.tarakankota@gmail.com">dinkes.tarakankota@gmail.com</a> e. SP4N-Lapor : Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> SMS : 1708 Twitter : @lapor1708 IG : @lapor1708 FB : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Peirizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.
2.	Sarana Prasarana dan	- Lembar daftar periksa - Alat tulis kantor

	/ atau Fasilitas	- Komputer/laptop yang dilengkapi printer - Alat komunikasi
3.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan SMA, SMK, D3, S1, S2 berbagai disiplin ilmu - Memahami tata cara, persiapan, prosedur izin operasional laboratorium - Memiliki kemampuan teknis perijinan
4.	Pengawasan Internal	- Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Membuat rekapitulasi rekomendasi Izin Operasional Klinik setiap bulan

  
 Kepala  
 Dinas Kesehatan Kota Tarakan  
 dr. Witoyo  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19650111 200012 1 002